



**KEPALA KAMPUNG PADUAN RAJAWALI
KECAMATAN MERAкса AJI KABUPATEN TULANG BAWANG**

**PERATURAN KEPALA KAMPUNG PADUAN RAJAWALI
NOMOR 01 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENETAPAN KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA DESA TAHUN 2021 DI KAMPUNG PADUAN RAJAWALI
KECAMATAN MERAкса AJI KABUPATEN TULANG BAWANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KAMPUNG PADUAN RAJAWALI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindak lanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, maka penetapan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2021 di Kampung Paduan Rajawali Kecamatan Meraksa Aji Kabupaten Tulang Bawang

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2020;

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2020;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020;
7. Peraturan Kampung Paduan Rajawali No 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kampung tahun 2020 (Berita Kampung Paduan Rajawali Tahun 2020 Nomor 2);
8. Peraturan Kampung Paduan Rajawali No 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Perubahan Kampung Paduan Rajawali Tahun 2020 (Berita Kampung Paduan Rajawali Tahun 2020 Nomor 3).

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KAMPUNG TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN 2021 DI KAMPUNG PADUAN

RAJAWALI KECAMATAN MERAKSA AJI KABUPATEN
TULANG BAWANG TAHUN 2021 DI KAMPUNG PADUAN
RAJAWALI KECAMATAN MERAKSA AJI KABUPATEN
TULANG BAWANG .

Pasal 1

Dengan Peraturan Kepala Kampung ini ditetapkan Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiranyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Kampung ini.

Pasal 2

- (1) Sasaran penerima BLT-Dana Desa adalah keluarga miskin/tidak mampu yang merupakan warga Kampung Paduan Rajawali Kecamatan Meraksa Aji Kabupaten Tulang Bawang yang tidak ditetapkan sebagai penerima bantuan PKH, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNTD), atau bantuan sembako, yang bersumber dari APBN atau APBD, dengan kriteria:
 - a. kehilangan mata pencaharian, yang disebabkan karena terkena dampak COVID-19 secara langsung (sebagai PDP atau ODP sehingga harus diisolasi) atau dampak tidak langsung;
 - b. belum terdata (*exclusion error*); dan/atau
 - c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (2) Penetapan penerima BLT-Dana Desa dilaksanakan dengan mekanisme:
 - a. melakukan pendataan dilakukan oleh Relawan Kampung Lawan COVID-19;
 - b. pendataan terfokus mulai dari RT, RW dan Kampung;
 - c. hasil pendataan sasaran keluarga miskin dilakukan musyawarah Kampung khusus/musyawarah insidentil dilaksanakan dengan agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data;
 - d. legalitas dokumen hasil pendataan ditandatangani oleh Kepala Kampung; dan
 - e. dokumen hasil pendataan yang telah diverifikasi Pemerintah Kampung, oleh Kepala Kampung dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Relawan Kampung Lawan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 3

- (1) Jangka waktu penyaluran BLT-Dana Desa selama 12 (Dua Belas) bulan.
- (2) Besaran BLT-Dana Desa setiap bulan sebesar Rp. 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) per kepala keluarga.
- (3) Penyaluran BLT-Dana Desa dilaksanakan secara non tunai melalui transfer antar rekening, per bulan dan tidak dapat dilakukan sistem rapel.

Pasal 4

Peraturan Kepala Kampung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Kampung ini dengan penempatannya dalam Berita Kampung Paduan Rajawali .

Ditetapkan : di Paduan Rajawali
pada tanggal : 11 Januari 2021



KEPALA KAMPUNG PADUAN RAJAWALI

Diundangkan di Paduan Rajawali
Pada tanggal 12 Januari 2021

SEKRETARIS KAMPUNG PADUAN RAJAWALI


ROHMAN, S.Pd.I

BERITA KAMPUNG PADUAN RAJAWALI TAHUN 2021 NOMOR 01

Lampiran Keputusan Kepala Kampung
 Nomor : 01 Tahun 2021
 Tanggal : 11 Januari 2021

DATA KELUARGA MISKIN CALON PENERIMA MANFAAT BLT DANA DESA

NO	NAMA	NIK	ALAMAT	NOMOR REKENING	KRITERIA KELUARGA MISKIN														JUMLAH	SDH MENERIMA JPS			BELUM MENERIMA JPS			MS/TMS
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		PKH	BPNT	KP	KEHILANGAN MATA PENCAHARAN	TIDAK TERATA	SAKIT KRONIS	
1	ROIS KOMARUDIN	1805252706830001	RT 001 RW 001																							MS
2	RAHMAT KAROLO	1805061404540002	RT 002 RW 001																							MS
3	KATMI	1805255606640001	RT 003 RW 001																							MS
4	SURATMAN	1805261506910001	RT 004 RW 001																							MS
5	SUDIRMAN	1805250808540011	RT 005 RW 001																							MS
6	ENDEN	1805261211660001	RT 021 RW 001																							MS
7	TRUBUS SUYATNO	1805251806500001	RT 021 RW 001																							MS
8	HERU	1805261011910001	RT 006 RW 002																							MS
9	NGATIMIN	1805250107760004	RT 006 RW 002																							MS
10	RATINI	1805264112750001	RT 007 RW 002																							MS
11	TURSITO	1805251606450001	RT 007 RW 002																							MS
12	SUMADI	1805262404370001	RT 008 RW 002																							MS
13	KASTAMIN	1805261205330001	RT 020 RW 002																							MS
14	ROPINGAH	1805264209500001	RT 020 RW 002																							MS
15	PONIRAN	1805252107410001	RT 009 RW 003																							MS
16	RISTA ANDRIAN	1805251707950001	RT 010 RW 003																							MS
17	SOLEH	1805250603840001	RT 011 RW 003																							MS
18	EKO SAPRUDIN	1805250901920001	RT 012 RW 003																							MS
19	SANTAK	1805252508710001	RT 012 RW 003																							MS
20	DAROZI	1805230205850002	RT 019 RW 003																							MS
21	AMINAH	1805255606870001	RT 009 RW 003																							MS
22	SUSILO	1805252612800001	RT 013 RW 004																							MS
23	RAHMAT AGUS TRI HIDAYAT	1805250908950002	RT 014 RW 004																							MS
24	AMIN SUPENDI	1805062406880002	RT 018 RW 004																							MS
25	JULIANDI	1805062907790001	RT 015 RW 004																							MS
26	SAMUDI	1805251505630001	RT 017 RW 004																							MS
27	WAWAN DEDI SULUNG	1801171001930002	RT 017 RW 004																							MS
28	RAHMAN ARIPIIN	1805250607930003	RT 014 RW 004																							MS



Mengetahui,
 Kepala Kampung Paduan Rajawali

HERIYANTONI



MUJONO

Paduan Rajawali, 11 Januari 2021
 Pencatat
 Sekretaris Kampung Paduan Rajawali

ROHMAN, S.Pd.I